

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**EKSISTENSI DAN PENGARUH PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN HUKUM PIDANA KEPADA ORANG MISKIN SECARA GRATIS**

TIM PENGUSUL

**KETUA : BUDI RIZKY HUSIN, S.H., M.H.
(NIDN: 0030097707 SINTA ID: 6682007)**

**ANGGOTA : 1. GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.Hum.
(NIDN: 0006046005 SINTA ID: 6171185)**

**2. MUHAMMAD FARID, S.H., M.H.
(NIDN: 00050888403 SINTA ID: 6164921)**

3. DITA TRIJAYANTI, S.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Eksistensi Dan Pengaruh Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Pidana Kepada Orang Miskin Secara Gratis

Manfaat Sosial Ekonomi : Pemecahan masalah terkait Eksistensi Dan Pengaruh Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Pidana Kepada Orang Miskin Secara Gratis demi menciptakan kepastian hukum

Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6682007
c. Jabatan fungsional : Lektor
d. Program studi : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
e. Nomor HP : 0813-7965-0777
f. Alamat surel (e-mail) : buddyrizky@yahoo.com

Anggota peneliti (1)

a. Nama lengkap : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6171185
c. Program studi : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

Anggota peneliti (2)

a. Nama lengkap : Muhammad Farid, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6164921
c. Program studi : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

Mahasiswa yang terlibat

a. Nama lengkap : Dita Trijayanti, S.H.
b. NPM : 2222011025
c. Program studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Mitra Penelitian : Masyarakat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Lokasi Penelitian : Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2023

Bandar Lampung, 10 April 2023


Mengetahui
Kepala Fakultas Hukum


: M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,


: Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Menyetujui,
Ketua PPM Universitas Lampung


: Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197111211995121001

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
BAB 1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Bantuan Hukum	7
2.2 Pemberi Bantuan Hukum	10
2.3 Penerima Bantuan Hukum	11
2.4 Pelayanan dalam Upaya Pendampingan Hukum Pidana	12
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Rancangan Penelitian.....	14
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	14
3.3 Alur Penelitian dan Pembagian Tugas	14
BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	16
4.1 Rencana Anggaran Biaya.....	16
4.2 Jadwal Penelitian	18
REFERENSI.....	19

RINGKASAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat budaya, serta golongan. Hal itulah yang menggambarkan kebhinekaan negara Indonesia, namun dengan perbedaan itu tidak mengesampingkan kesamaan dihadapan hukum "*equality before the law*". Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Indonesia harus tunduk dengan hukum yang berlaku dan diharapkan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah dibuat sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dan negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya tak luput dengan adanya suatu tindakan hukum, yang mana tertuang dalam adagium hukum "*ubi societas ibi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat pasti ada hukum didalamnya.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun menjelaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", namun untuk mengimplementasikan isi dari Pasal 28 D ayat (1) harus ada peran dari Pemberi Bantuan Hukum yang apabila masyarakat yang tidak mampu terlibat suatu masalah hukum tetap memperoleh hak nya seperti apa yang telah tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) tersebut.

Masyarakat tidak mampu yang memiliki masalah hukum dalam konteks ini adalah hukum pidana berhak didampingi sejak tahap penyidikan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap "*in kracht van gewijsde*". Disinilah peran dari Pemberi Bantuan Hukum diperlukan, untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara gratis sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi dan pengaruh pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum pidana kepada orang miskin secara gratis serta dapat menerapkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan hak konstitusional warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum "*equality before the law*", dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Kata kunci : Eksistensi, Pemberi Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum Pidana, Orang Miskin Secara Gratis

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dimana kental akan adat budaya dan norma hukum yang berlaku, mengingat Indonesia menganut negara hukum yang dimana terutang dalam undang-undang Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya aturan-aturan yang dilanggar oleh masyarakat. Melihat maraknya konteks hukum di Indonesia yang dimana paling banyak berkaitan tentang hukum pidana, masyarakat tidak dapat menghindari akan hal itu. Peran dari pemberi bantuan hukum sangat diperlukan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang terlibat masalah hukum.

Bantuan hukum merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, terlepas dari itu pengertian bantuan hukum telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa “*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Setiap warga negara Indonesia baik yang mampu maupun yang tidak mampu dan tanpa membedakan ras dan budaya berhak memperoleh bantuan hukum dan hal itu pun telah diatur di beberapa undang-undang yang berlaku, namun masih jarang masyarakat yang mengetahui akan hal itu dan memilih menyelesaikan permasalahan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Negara berkewajiban untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat miskin.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara dalam menjamin hak-hak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a-d Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :

“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles¹. Harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.

Apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir

¹ Syprianus Aristeus, *Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya, 2019), 202.

miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender².

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, keuangan yang cukup, maka ketiadaan sumber ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera.

Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik

Dari latar belakang yang telah dijelaskan itu lah yang menjadi dasar dari penelitian ini, mengingat masih banyak nya hak-hak masyarakat Indonesia yang telah jelas diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan namun dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut masih belum tersampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang kurang memiliki akses dan pengetahuan terkait hukum. Maka peran dari pemberi bantuan hukum baik itu lembaga bantuan hukum, advokat, serta pihak-pihak lain yang telah diatur oleh

² Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

undang-undang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sangat diperlukan.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi dan pengaruh pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum pidana kepada orang miskin secara gratis, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum maupun penerima bantuan hukum dalam pelaksanaan dan pelayanan bantuan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi dan pengaruh dari pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum pidana kepada orang miskin secara gratis
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam konteks hukum pidana kepada orang miskin secara gratis

Output dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengimplementasikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum pidana kepada orang miskin secara gratis, serta publikasi artikel ilmiah dan presentasi artikel dalam pertemuan ilmiah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis demi mempertahankan dan melaksanakan hak-hak masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal ini Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini Bantuan Hukum. Sebuah Lembaga Bantuan Hukum dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda halnya dengan kantor advokat, pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga.³

Orang atau kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak warga negara Indonesia tak terkecuali hak-hak bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat dikatakan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan dan hak-hak bagi setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, namun apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum. Peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam hal ini baik sebagai pelaku penegak hukum, pemberi bantuan hukum maupun masyarakat sebagai penerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

³ Siti Aminah, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 48.

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.⁴

Untuk menerima bantuan hukum tentunya ada syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang dan harus dilaksanakan, syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum dalam hal ini adalah masyarakat miskin, maka untuk pendanaan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut apakah serta merta ditanggung oleh pemberi bantuan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara menjamin hak-hak dari warga negaranya, dalam hal ini maka sumber pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum adalah berasal dari negara dan sumber pendanaan lain yang sah. Mengenai pendanaan dan pengalokasian dana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 16 – Pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 16

⁴ Imam Mahdi, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 2.

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pendanaan dalam pelaksanaan bantuan hukum bersumber dari negara ataupun sumber pendanaan lain yang sah, oleh karena itu pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima ataupun meminta dana dari penerima bantuan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

2.2 Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. memiliki pengurus, dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum memiliki peran penting, dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Jasa Hukum sendiri adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur didalam Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai berikut: Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Kecuali apabila pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemberi bantuan hukum tersebut akan ditindak ataupun diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2.3 Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yang sedang terlibat masalah hukum baik pidana, perdata maupun tata usaha negara yang harus di perjuangkan hak-hak nya oleh pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum pun

memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai berikut:

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

2.4 Pelayanan dalam Upaya Pendampingan Hukum Pidana

Seseorang yang terlibat dalam perkara hukum pidana berhak didampingi oleh Penasehat Hukum sejak tahap Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini apabila seseorang yang terlibat dalam perkara hukum pidana tersebut termasuk orang yang tidak mampu, maka berhak untuk diberikan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang berperan sebagai penasihat hukumnya sejak tahap penyidikan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri

dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 69 menjelaskan bahwa *“Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*. Jadi, dalam hal ini tersangka berhak didampingi oleh Penasehat Hukum yang dimana itu adalah hak tersangka yang telah di atur dalam KUHAP Pasal 54 yang berbunyi *“Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaa, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”*.

Setelah dilakukannya penyelidikan, tahap selanjutnya adalah Penuntutan. Yang berwenang melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan.

Jadi, pada intinya penasihat hukum berhak mendampingi terdakwa atau kliennya hingga mencapai tahap berikutnya baik itu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Yang dimana pendampingan tersebut bertujuan mendampingi terdakwa hingga tercapainya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *“inkracht van gewijsde”*.

⁵ Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diversi* 4, no. 2 (2018): 9.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain serta melihat langsung secara nyata bagaimana hukum yang berlaku dapat diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu penelitian selama 6 bulan dimulai dari bulan Maret hingga bulan Agustus.

3.3 Alur Penelitian dan Pembagian Tugas

Alur dari penelitian ini adalah dimulai dari penyusunan dan pengusulan proposal penelitian, pengurusan izin untuk pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis data, interpretasi hasil dan penyusunan laporan akhir penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram alir berikut:



Tabel pembagian tugas dalam pelaksanaan penelitian

No.	Posisi	Peran/Tanggung Jawab
1	Ketua: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab pada proses penelitian b. Memeriksa dan pembuatan isi laporan dan kesimpulan penelitian c. Melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian d. Bertanggung jawab atas hasil penelitian
2	Anggota: Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua peneliti selama penelitian berlangsung b. Membantu ketua peneliti dan terlibat langsung dalam proses penelitian dengan konsentrasi analisis bantuan hukum dalam proses litigasi c. Membantu menyelesaikan laporan hingga selesai
3	Anggota: Muhammad Farid, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua peneliti selama penelitian berlangsung b. Membantu ketua peneliti dan terlibat langsung dalam proses penelitian dengan konsentrasi analisis bantuan hukum dalam proses non litigasi c. Membantu menyelesaikan laporan hingga selesai
4	Anggota: Dita Trijayanti, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua peneliti selama penelitian berlangsung b. Membantu ketua peneliti dan terlibat langsung dalam proses penelitian dengan konsentrasi analisis bantuan hukum dalam proses konsultasi c. Membantu menyelesaikan laporan hingga selesai

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Rencana Anggaran Biaya

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Dasar dosen. Jumlah biaya yang diajukan dalam anggaran berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan komponen biaya sebagai berikut:

No.	Komponen
1.	Pengadaan alat dan bahan penelitian
2.	Biaya perjalanan penelitian
3.	Pengumpulan data
4.	Analisis data
5.	Sewa peralatan
6.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai
7.	Laporan/diseminasi hasil penelitian/publikasi

Untuk rincian anggaran penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen biaya	Vol	Harga	Total
1.	Pengadaan alat dan bahan penelitian			
	a. Pengurusan izin penelitian		Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
	b. Pengadaan tes dan pencegahan covid-19	20	Rp 70.000,-	Rp 1.400.000,-
	c. Konsumsi responden	20	Rp 30.000,-	Rp 600.000,-
d. Dokumentasi dan pencetakan dokumentasi		Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	
2.	Biaya perjalanan penelitian			
	a. Rental mobil + bensin	1	Sewa perhari Rp. 300.000,- + bensin Rp.100.000,-	Rp 400.000,-
	b. Rental mobil + bensin	1	Sewa perhari Rp. 300.000,- +	Rp 400.000,-

			bensin Rp.100.000,-	
	c. Rental mobil + bensin	1	Sewa perhari Rp. 300.000,- + bensin Rp.100.000,-	Rp 400.000,-
3.	Pengumpulan data			
	a. Buku literatur	5	Rp 100.000,-	Rp 500.000,-
	b. Pengumpulan data		Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
4.	Analisis data			
	a. Pengelolaan dan perbaikan data		Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
5.	Sewa peralatan			
	a. Sewa Laptop	1	Rp 2.500.000,- selama 2 bulan	Rp 2.500.000,-
	b. Sewa Kamera Canon	1	Rp 600.000,- selama satu minggu	Rp 600.000,-
6.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai			
	a. 5 Rim HVS A4 80 gr	5	Rp 60.000,-	Rp 300.000,-
	b. Bolpoint	10	Rp 8.000,-	Rp 80.000,-
	c. Klip	4	Rp 5.000,-	Rp 20.000,-
	d. Spidol	5	Rp 10.000,-	Rp 50.000,-
	e. Materai	10	Rp 10.000,-	Rp 100.000,-
	f. 2 Flash Disk 8 GB Toshiba	2	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-
	g. 5 Tinta Printer HP Color	5	Rp 60.000,-	Rp 300.000,-
	h. 5 Tinta Printer HP Hitam	5	Rp 50.000,-	Rp 250.000,-
	i. USB Hub	1	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
	j. Card Reader Merk Samsung	1	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-
	k. Micro SD Card16 Gb Merk Samsung	1	Rp 140.000,-	Rp 140.000,-
	l. Paket Internet Telkomsel	6	Rp 100.000,- perbulan x 6 bulan	Rp 600.000,-
7.	Laporan/diseminasi hasil			

penelitian/publikasi				
a.	Penggandaan laporan	10	Rp 100.000,-	Rp 1.000.000,-
b.	Publikasi artikel ilmiah		Rp 7.000.000,-	Rp 8.000.000,-
c.	Presentasi pertemuan ilmiah		Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
TOTAL				Rp 25.000.000,-

4.2 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Penyusunan dan pengusulan proposal penelitian						
2.	Pengurusan izin untuk pelaksanaan penelitian						
3.	Pengumpulan data						
4.	Proses pengolahan dan analisis data						
5.	Interpretasi hasil dan penyusunan laporan akhir penelitian						

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Aminah, Siti, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Arifin, Ridwan dan Angga 2018, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diversi* 4, no. 2

Aristeus, Syprianus, 2019, *Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya

Mahdi, Imam, 2018, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1

Winata, Frans Hendra, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama